



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

Jalan RA.Kartini 5 Lawang Telp. (0341) 426072 Fax. (0341) 426072

Email : rsudlawang@gmail.com

M A L A N G

Lawang, 22 Juli 2019

Nomor : 900/ 235 /35.07.209/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pembukaan
Rekening Pembiayaan pada
DPPA BLUD TA 2019**

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan
Keuangan dan Aset Daerah
di
M A L A N G

Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, maka diperlukan adanya dukungan dana yang mencukupi khususnya pendapatan yang bersumber dari pembayaran BPJS. Adapun kondisi sampai dengan saat ini bahwa BPJS seringkali mengalami keterlambatan pembayaran klaim ke RS termasuk ke RSUD Lawang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan operasional RS khususnya yang terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti belanja bahan obat-obatan dan bahan kimia, makan minum pasien dan lainnya diperlukan alternatif pendanaan mengingat 80 (delapan puluh)% pendapatan bersumber dari pembayaran BPJS.

RSUD Lawang yang menerapkan PPK BLUD dengan status BLUD penuh diberikan kewenangan untuk melakukan utang/pinjaman sesuai ketentuan dalam Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sebagai tindak lanjut mengenai ketentuan terkait utang/pinjaman tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Saudara agar mencantumkan rekening pembiayaan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2019 sehingga rekening pembiayaan tersebut tercantum dalam DPPA BLUD RSUD Lawang Tahun Anggaran 2019. Apabila hal tersebut dapat disetujui, selanjutnya hal-hal teknis terkait besaran utang/pinjaman dan prosedur pengembaliannya akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemberi utang/ pinjaman.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.



DIREKTUR RSUD LAWANG


Drg. ARBANI MUKTI WIBOWO

Pembina

NIP. 19670125 199203 1 009

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Bapak Plt. Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Malang selaku Ketua TAPD (sebagai laporan);
3. Inspektur Kab. Malang.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
Jalan RA.Kartini 5 Lawang Telp. (0341) 426072 Fax. (0341) 426072
Email : rsudlawang@ymail.com
M A L A N G

Nomor : 900/lsz/35.07.209/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Pembukaan Rekening Pembiayaan pada DPA / DPPA Tahun Anggaran 2020**

Lawang, 30 Oktober 2019

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
di
M A L A N G

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor : 900/835/35.07.209/2019 Tanggal 22 Juli 2019 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening Pembiayaan pada DPPA BLUD TA 2019 (*terlampir*), bahwa sampai dengan saat ini pada DPPA BLUD RS Lawang hanya terdapat rekening pendapatan dan belanja. Sedangkan untuk rekening pembiayaan belum ada. Rekening pembiayaan tersebut diperlukan guna mengakomodir pencatatan utang/pinjaman yang akan dilakukan RS Lawang yang telah menerapkan PPK BLUD dengan status BLUD penuh dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

Pembiayaan berupa penerimaan pinjaman dilakukan sebagai upaya BLUD RS Lawang untuk pengelolaan *cash flow* guna menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat dikarenakan terdapat keterlambatan pembayaran klaim oleh pihak BPJS Kesehatan sampai dengan 4 (empat) bulan pelayanan terhitung dari bulan Juni sampai dengan September 2019. Sampai dengan saat ini, upaya yang dilakukan adalah melakukan program *Supply Chain Financing* (SCF) dengan pihak perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kembali bantuan Saudara agar memunculkan rekening pembiayaan pada DPA / DPPA BLUD RSUD Lawang Tahun Anggaran 2020 dan memberikan jawaban secara tertulis. Sehingga secara administrasi pencatatan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 79/2018 dan Perbup 30/2018.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.



DIREKTUR RSUD LAWANG

Dr. ARBANI MUKTI WIBOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 19670125 199203 1 009

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Bapak Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Malang selaku Ketua TAPD (sebagai laporan);
3. Inspektur Kab. Malang.
4. Dewan Pengawas RSUD. Lawang.